

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
BERKENAAN DENGAN FOTOCOPY BUKU-BUKU ILMIAH DI
LINGKUNGAN KAMPUS UNILA**

(Skripsi)

Oleh

MARIESSA DWI LESTARI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA BERKENAAN DENGAN FOTOCOPY BUKU-BUKU ILMIAH DI LINGKUNGAN KAMPUS UNILA

**Oleh:
MARIESSA DWI LESTARI**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku pada konteks nya masuk kedalam ranah perlindungan hak cipta, karena buku sebagai salah satu hasil karya cipta manusia. Buku sebagai ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, oleh karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap buku salah satunya adalah pembajakan buku yang dilakukan dengan cara memfotokopi. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku-buku ilmiah di Universitas Lampung dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku-buku ilmiah Universitas Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku-buku ilmiah di Universitas Lampung adalah faktor harga, buku yang difotokopi merupakan buku lama dan tidak terbit lagi, kurangnya kesadaran menghargai buku sebagai karya cipta, lemahnya penegakkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, kebiasaan mahasiswa, adanya keuntungan yang didapat oleh penyedia jasa fotokopi. Pada kenyataannya penegakkan hukum hak cipta di Universitas

Mariessa Dwi Lestari

Lampung belum ditegakkan secara tegas atau belum maksimal, mahasiswa juga cenderung menginginkan buku yang lebih murah harganya, sejauh ini baik pengguna atau penjual belum pernah ada yang diproses hingga jalur hukum menggunakan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Fotokopi Buku Ilmiah.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
BERKENAAN DENGAN FOTOCOPY BUKU-BUKU ILMIAH DI
LINGKUNGAN KAMPUS UNILA**

Oleh

MARIESSA DWI LESTARI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA BERKENAAN
DENGAN FOTOCOPY BUKU-BUKU ILMIAH
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNILA**

Nama Mahasiswa : **Mariessa Dwi Lestari**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011188

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.



Sekretaris/Anggota


: Kasmawati, S.H., M.Hum.




Penguji

Bukan Pembimbing

: Lindati Dwiatin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariessa Dwi Lestari

NPM : 1312011188

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA BERKENAAN DENGAN FOTOCOPY BUKU-BUKU ILMIAH DI LINGKUNGAN KAMPUS UNILA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 26 Juli 2019



Mariessa Dwi Lestari
NPM 1312011188

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mariessa Dwi Lestari. Penulis dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 01 April 1995 dan merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Sungkowo Yoso Diharjo dan Ibu Rohana.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2001, SDN 3 Bandar Jaya diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMPN 03 Bandar Jaya dan diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Seputih Agung pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2013 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Way Petai, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu sebagai anggota MAHKAMAH periode 2013-2014, serta HIMA Perdata anggota bagian minat dan bakat pada tahun 2016.

MOTO

”Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.”

(HR. Abu Dawud dalam Shahihul jami)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada tuhan mu lah kamu berharap.”

(QS. Al-insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Ayah Sungkowo Yoso Diharjo dan Ibu Rohana,
yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa,
motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung,
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan dengan Fotocopy Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Unila”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Kasmawati, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Lindati Dwiatin S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak M. Wendy Trijaya S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Keluarga besarku Mas Dafi, Adik Agil, Mak Inan, Mba Ratna, Kak Asep, Mba Shanty, terimakasih untuk semua dukungan moril, motivasi yang selama ini kalian berikan, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku;

10. Sahabat terbaik penulis, Cicilia Maharani dan Putri Septia, terimakasih selalu ada untukku baik saat suka maupun duka, serta motivasi dan doa yang diberikan selama ini, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
11. Sahabat-sahabatku tersayang, Dena Ardela Putri, Monalisa, Kristin Sinaga, Dea Septiana, Nursiani yang selalu ada baik saat senang maupun sedih, terimakasih telah memberi keceriaan dalam hidupku, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
12. Sahabat-sahabat terbaik selama menjalani perkuliahan, Ni Putu Fanindya, Rahmi Rizki Amelia, Dhea Handariningtyas, Eviyatun Ruaida, Imanda Hana Beyhaqi, Agustina Sagala, Sabrina Vanissa Rizki, Chairunisa Fazhara, yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya, kalian sudah seperti keluarga bagiku. Semoga persahabatan ini tetap berlanjut untuk selamanya;
13. Teman-teman terbaikku selama menjalani KKN, Rizki Apriyani, Eka Setioso Sari, Indah Tri Yulianti, Muhammad Irfan Kurniawan, Akbar Riza, terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama KKN dan perkuliahan;
14. Seluruh teman-temanku Hima Perdata Tahun 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya.
15. Teman-teman KKN satu Kecamatan Sumber Jaya dan warga Desa Way petai, Lampung Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 40 hari;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

17. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 26 Juli 2019
Penulis,

Mariessa Dwi Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual	11
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	11
2. Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual.....	14
B. Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak atas Benda	16
C. Tinjauan Tentang Hak Cipta	18
D. Tinjauan Tentang Pengertian Hak Cipta	27
E. Hak Moral Dan Hak Ekonomi	30
F. Sifat Hukum Hak Cipta.....	35
G. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.....	37
H. Kerangka Pikir	38

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Tipe Penelitian	41

C. Pendekatan Masalah	41
D. Data dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	44
G. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan Dengan Fotokopi Buku-Buku Ilmiah di Universitas Lampung.....	46
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan Dengan Fotokopi Buku-Buku Ilmiah.....	58
1. Penegakan Hukum Hak Cipta	66
2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta	67
3. Tata Cara Gugatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	67

V. KESIMPULAN.....	78
---------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan pikirannya sehingga menghasilkan suatu karya atau ciptaan yang dapat dinikmati sendiri atau di publikasikan supaya dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga ciptaan ini dapat berguna di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, karena semakin berkembang zaman semakin besar pula kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan hal ini memungkinkan seseorang terus menerus meneliti sampai menciptakan suatu karya yang baru.

Karya adalah buah dari pikiran seseorang yang dapat menimbulkan kegunaan atau manfaat. Karya ini dapat berupa benda, jasa, dan sebagainya. Menciptakan suatu karya bukanlah hal yang mudah, dalam berkarya membutuhkan berbagai tahapan dalam proses penciptannya, karena dengan adanya proses penciptaan yang benar maka suatu ciptaan yang berkualitas akan lahir. Proses ini dapat bermula dari pemikiran ide, menganalisa ide, menjalankan ide tersebut hingga menghasilkan suatu ciptaan. Panjangnya proses dalam menghasilkan suatu ciptaan yang berkualitas, membuat ciptaan seseorang harus di hargai oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat sifat untuk saling menghargai suatu karya seseorang harus melekat kuat pada masing-masing pribadi. Apabila dalam diri seseorang

mengabaikan sifat untuk menghargai suatu karya ini, maka hal yang timbul adalah berupa melakukan kejahatan seperti, pembajakan atau *plagiarisme* yang berdampak pada seorang pencipta mengalami kerugian ekonomi dan kerugian moral.

Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengakuan atas karya orang lain oleh seseorang yang menjadikan karya tersebut sebagai karya ciptaannya. Orang yang melakukan plagiarisme disebut plagiaris/plagiator. Untuk itu di Indonesia di buat aturan yang berfungsi untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral seorang pencipta yang termasuk kedalam hak cipta, fungsi lain aturan ini di buat adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat sifat saling menghargai hak kekayaan intelektual orang lain.

Dalam hak kekayaan intelektual, yang dimaksud sebagai hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum untuk melakukan sesuatu, seperti memperbanyak untuk dijual secara komersil suatu ciptaan atau pada bahasan ini adalah buku. Dari hak yang timbul ini maka terdapat pula hubungan hak dan kewajiban antar pemegang hak cipta dengan orang lain, yaitu jika pencipta memiliki hak berupa kepentingan yang dilindungi hukum untuk melakukan sesuatu maka kewajiban orang lain adalah tidak melanggar hak- hak yang dimiliki oleh pencipta.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang memiliki kaitan yang erat dalam berkehidupan bermasyarakat, karena secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak atau pun dalam bentuk buku digital

(*e-Book*) yang berupa file dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik.

Bentuk buku tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan buku cetak yang beredar di toko buku besar adalah memiliki dan mencantumkan *International Serial Book Number* (yang selanjutnya disebut ISBN). Dengan memiliki ISBN, buku cetak masih dipercaya untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiahnya.¹

Sistem hukum hak cipta di Indonesia telah terbangun secara lengkap, seharusnya praktik pelanggaran berbagai bidang hak cipta tidak perlu banyak terjadi. Akan tetapi, pada kenyataannya, pelanggaran mengenai hak cipta masih sering terjadi. Khususnya pelanggaran hak cipta seperti yang paling sering terjadi adalah pelanggaran hak cipta terhadap buku. Pelanggaran ini meliputi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Keduanya memberi pencipta kewenangan untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaannya.² Hak ekonomi ini memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara penuh. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

¹Denny Kusmawan, *Pelindungan Hak Cipta Atas Buku*, Volume XIX No. 2, Perspektif, 2014.

² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.13.

Sejauh ini, pelanggaran hak ekonomi terjadi secara luas dan sulit dihentikan begitu pula dengan bentuk pelanggaran hak moral tampaknya juga memperoleh sikap pembiaran, termasuk dari pencipta sendiri maupun pemegang hak ciptanya. Contohnya, *editing* atau penyuntingan artikel dan karya tulis lainnya oleh redaksi media cetak, termasuk merubah judul tanpa persetujuan penulisnya.³ Tingkat keseriusan pelanggaran hak moral seperti itu cenderung semakin diabaikan. Hal ini terjadi karena pada kenyataannya ada berbagai faktor pendukung di masyarakat seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta.

Pengaturan tentang hak cipta dalam hukum perdata termasuk dalam bagian hukum benda yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil) yang dimaksud dengan hak immaterial adalah suatu hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud atau benda tidak bertubuh, dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak milik. Rumusan immateriil ini menyebabkan semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak milik merupakan hak milik immateriil, sehingga kedudukan hak cipta dapat ditempatkan sebagai hak immateriil ditinjau dari rumusan Pasal 499 KUHPerduta memberikan batasan tentang rumusan benda, yang dinamakan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Rumusan ini menempatkan hak cipta sebagai hak yang merupakan bagian dari benda. Hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik, oleh karena itu ia memenuhi kriteria pasal 499 KUH Perdata. Pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik.⁴

³*Ibid.*, hlm.6.

⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11.

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁵ Hak cipta memiliki sifat mutlak, artinya hak ini dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun.⁶ Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan yang terdiri dari karya tulis, karya musik, rekaman suara, pertunjukan pemusik, aktor, dan penyanyi.⁷

Buku pada konteksnya masuk kedalam ranah perlindungan hak cipta, karena buku sebagai salah satu hasil karya cipta manusia, oleh karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat dengan mudahnya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Apabila hendak memperbanyak ada caranya yaitu meminta izin lebih dahulu kepada pemiliknya. Sebaliknya bagi pencipta mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi terhadap karya cipta yang menggunakan ciptaannya di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain yang menggunakan ciptaannya beredar di masyarakat.

Buku sebagai ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan demikian, bahwa kehadiran buku sebagai ciptaan yang harus dilindungi sudah jelas diakui

⁵ Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 24.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 2010. hlm.136

⁷ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 24.

keberadaannya. Hal ini disebabkan buku yang merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta selain mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeploitasinya, juga mempunyai arti yang penting bagi suatu bangsa dengan fungsinya untuk mencerdaskan bangsa.

Empat fungsi buku juga terkait dengan empat fungsi buku, yaitu: ⁸

1. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu;
2. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kenyataan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan;
3. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik;
4. Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan banyak membaca buku dapat membawa kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas.

Keberadaan buku-buku ilmiah ini sangat dibutuhkan dalam perkembangan suatu bangsa, karna mengingat arti penting buku yang merupakan sarana pendukung dalam mencerdaskan manusia. Khususnya untuk para pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen dalam proses pembelajaran. Lahirnya satu buku sampai dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu

⁸Edy damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni Bandung, 2002, hlm, 153.

sangatlah penting hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap buku salah satunya adalah pembajakan buku yang dilakukan dengan cara memfotokopi. Kegiatan memfotokopi buku ilmiah ini merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi yang malah disalahgunakan oleh sebagian individu untuk kepentingan komersil atau mendapat keuntungan. Dengan adanya kegiatan memfotokopi buku ini menimbulkan dampak kerugian di pihak para pencipta buku karena buku yang telah diciptakan dari hasil pikirannya sendiri dapat digandakan atau diperbanyak sama dengan aslinya dengan mudah kemudian diperjualbelikan dengan harga yang lebih murah dari harga buku aslinya. Pelanggaran ini banyak terjadi di masyarakat terlebih di lingkungan pendidikan. Biasanya buku-buku yang di fotokopi ini berupa buku ajar, buku-buku ilmiah, buku-buku refrensi, kamus dan masih banyak lagi. Dalam undang-undang hak cipta Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pendaftaran deklaratif dimana sejak ciptaan lahir, pencipta secara otomatis mendapat perlindungan atas hak hak nya tanpa harus melalui proses pendaftaran sebelumnya.⁹

Hal ini dapat terjadi karena di dukung oleh beberapa faktor tentunya seperti misalnya, ketidak pedulian terhadap undang undang mengenai hak cipta yang berlaku, faktor ekonomi, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, dan karena penegakan hukum yang tegas. Jika hal ini terus dibiarkan maka praktik fotokopi ini akan terus tumbuh dan semakin banyak.

⁹ Ermnsyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

Peredaran buku fotokopi tanpa seizin pencipta oleh pelaku usaha yang beredar di masyarakat tentu tidak dapat dibenarkan karena kegiatan memfotokopi buku ini sudah jelas melanggar hak pencipta atas suatu ciptaannya, mengingat dalam proses penciptaan buku ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor dan pengedar yang bekerjasama untuk menerbitkan suatu buku.

Pada lingkungan kampus Universitas Lampung peredaran buku fotokopi ini sudah tidak asing lagi, para mahasiswa pun tidak segan membeli dan menggunakan buku fotokopi tersebut. Buku fotokopian ini sangat mudah di dapat dikarenakan bebasnya pelaku usaha fotokopi yang memfotokopi dan menjualnya dengan harga yang lebih murah, sehingga dengan adanya praktik fotokopi buku ini, pencipta buku telah kehilangan hak ekonominya karena buku fotokopi lebih laris terjual dibandingkan buku yang aslinya, hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara ilegal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan dengan Fotocopy Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Unila”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku-buku ilmiah di Universitas Lampung?
- b. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku-buku ilmiah Universitas Lampung?

2. Ruang Lingkup

- a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah, ketentuan hukum mengenai kegiatan memfotokopi buku ilmiah termasuk pelanggaran hak cipta. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan.

- b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berkenaan dengan kegiatan memfotokopi buku-buku ilmiah di lingkungan kampus Universitas Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku-buku ilmiah di Universitas Lampung.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku-buku ilmiah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum perdata yang berkenaan dengan hak cipta.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai fungsi dan tujuan upaya penegakan hukum pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku-buku ilmiah Universitas Lampung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku ilmiah.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia.¹⁰ Pengertian hak kekayaan intelektual menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) adalah kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan sebagainya.

Hak dapat dibagi menjadi dua, pertama hak dasar yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat digangu-gugat. Contohnya: hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. Kedua, Hak amanat aturan atau perundangan yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan. Hak Kekayaan Intelektual merupakan amanat aturan, sehingga

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hlm. 1

masyarakatlah yang menjadi penentu seberapa besar hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada individu dan kelompok.

Objek perlindungan hukum yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar hak kekayaan intelektual dibagi dalam dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, yang mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang.

Kepustakaan Anglo Saxon mengenal sebutan *intellectual property right* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi hak kekayaan intelektual dan lebih tepatnya diterjemahkan menjadi hak atas kekayaan intelektual. Karena kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum karena tidak semua hak atas kekayaan intelektual merupakan hak milik dalam arti sesungguhnya, bisa hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan dapat pula berupa hak sewa atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.¹¹

Hak kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan tiga hal penting. Pertama, adanya hak eksklusif yang diberikan oleh hukum. Kedua, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual. Ketiga, kemampuan tersebut memiliki nilai ekonomi. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan penghargaan yang sesuai bagi para inventor dan pencipta.

¹¹ OK. Saidin, *Loc.cit*, hlm. 11

Melalui penghargaan tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk mempermudah kehidupan manusia.¹²

Sistem hak kekayaan intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tiap-tiap undang-undang yang mengatur secara khusus tiap-tiap jenis hak atas kekayaan intelektual tersebut dengan karakteristiknya masing-masing. Namun demikian, dari seluruh ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan umum yang sederhana, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Setiap hak atas kekayaan intelektual memberikan hak untuk menikmati perlindungan yang diberikan dalam hal ini terwujud dalam bentuk eksploitasi hak atas kekayaan intelektual tersebut guna kepentingan komersial dan untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izinnya memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Pemberian hak yang bersifat eksklusif oleh negara ini mengakibatkan pemberian hak tersebut mengikuti terus pemiliknya.
- b. Tiap-tiap hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan segala macam cara yang

¹²Tomi Suryo Utomo, *Op.cit.* hlm. 2

¹³Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 212.

dimungkinkan oleh hukum, termasuk melalui pewarisan, dalam hal pemiliknya adalah orang perorangan.

- c. Tiap-tiap hak atas kekayaan intelektual memberikan kepada pemilikan hak yang tidak dapat dibagi-bagi yang bersifat menyeluruh. Dalam hal terdapat lebih dari satu orang penemu yang menjadi pemilik hak atas kekayaan intelektual tersebut, hak tersebut akan menjadi bagian harta bersama yang terikan dari orang-orang tersebut. Masing-masing dapat mengalihkan bagiannya dengan persetujuan dari kawannya, tetapi tidak untuk mengalihkan setiap bagian dari penemuan tersebut atau hak atas kekayaan intelektual tersebut.
- d. Hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan utang yang berarti dapat dibebani dengan hak kebendaan lain.
- e. Kecuali untuk rahasia dagang, setiap hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi harus diumumkan dan pengumuman tersebut bersifat terbuka untuk umum bagi seluruh anggota masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Ada empat prinsip dalam sistem hak kekayaan intelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:¹⁴

- a. Prinsip Ekonomi: Pada prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta. Hak kekayaan intelektual yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya,

¹⁴ Tim Lindsey, (ed.), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, 2006, Bandung, hlm. 90.

memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan pencipta mendapatkan keuntungan dan kepemilikan terhadap karyanya.

- b. Prinsip Keadilan: Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada hak kekayaan intelektual adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.
- c. Prinsip Kebudayaan: Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.
- d. Prinsip Sosial: Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur

kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu dan persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

B. Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak atas Benda

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan. Artinya, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio.¹⁵ Hak yang melekat pada benda lazim di sebut hak atas benda atau lazim disebut “hak kebendaan” (*zakelijkrecht*). Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Orang yang berhak adalah bebas menguasai bendanya. Hak kebendaan bersifat absolut (mutlak). Contoh hak kebendaan adalah hak milik, hak memungut hasil, hak sewa, hak pakai, hak gadai, hak hipotek, dan hak kekayaan intelektual.¹⁶ Sebagai hak yang melekat atas suatu benda, hak kebendaan itu memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan hak lain. Beberapa karakteristik adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun.
Contohnya, hak milik, hak cipta, hak paten.

¹⁵OK. Saidin, *Op.cit*, hlm. 9.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 136.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 137.

2. Mengikuti benda dalam tangan siapa pun benda itu berada. Contohnya, hak sewa, hak pungut hasil dan hak pakai.
3. Hak yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi. Contohnya, pada sebuah rumah melekat hak tanggungan, kemudian melekat pula hak tanggungan berikutnya, kedudukan hak tanggungan pertama lebih tinggi daripada hak tanggungan kedua, maksudnya dalam hal penyelesaian utang, hak tanggungan pertama diselesaikan lebih dulu daripada hak tanggungan kedua, ketiga, dan seterusnya.
4. Penyelesaian lebih diutamakan. Contohnya, hak tanggungan atas sebuah rumah. Jika pemilik rumah pailit, hak tanggungan memperoleh prioritas penyelesaian tanpa memperhatikan pengaruh pailit tersebut.
5. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu kenikmatan benda dan hak atas benda itu.
6. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan terhadap siapa pun.

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda kedalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal ini dapat dilihat dari batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹⁸

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009 hlm. 157.

C. Tinjauan Tentang Hak Cipta

1. Tinjauan umum terhadap beberapa ketentuan undang-undang hak cipta yang lama dengan yang baru.

Di dalam dan luar negeri serta dunia internasional, hak cipta dilindungi menurut undang-undang dan perjanjian setiap negara. *Statue of Anne* merupakan undang-undang hak cipta pertama di dunia yang dibuat di Inggris pada tahun 1710. *Statue of Anne* untuk pertama kalinya mengenalkan konsep bahwa penulis yang menulis sebuah karya menjadi pemilik hak cipta atas karya tersebut. Perundang-undangan yang berdasarkan *Statue of Anne* secara bertahap muncul di negara-negara lain, seperti Undang-Undang Hak Cipta 1790 di Amerika Serikat. Namun belum terkoordinasi pada tingkat internasional sampai abad ke-19.

Tahun 1886, Konvensi Berne atau Konvensi Bern dibuat untuk mengatur masalah hak cipta antara negara-negara berdaulat. Konvensi Berne diadakan karena kebutuhan akan perlindungan hak cipta yang terstandardisasi dan seragam yang dapat berlaku secara internasional. Konvensi Bern telah diadopsi oleh hampir semua negara di dunia.

Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi Berne telah mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya, yang sudah berlaku sejak 1881, dengan undang-undang hak cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan *Auteurswet 1912*. Dengan adanya *Auteurswet 1912*.

Auteurswet 1912 telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu). “*auteurswet 1912*” ini adalah suatu undang-undang

Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi, asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.¹⁹ Auteurswet ini berlaku pada tahun 1912 sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang tentang hak cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang nomor 60 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Nergara RI N0. 3217. Karena berlakunya undang-undang baru ini maka secara resmi Auteurswet 1912 ini juga resmi dicabut. Kurang lebih lima tahun sejak Undang-Undang nomor 60 Tahun 1982 diundangkan, beberapa ketentuan tersebut mendapat perubahan lagi.

Perubahan itu antara lain, bentuk pelanggaran hak cipta dari delik pengaduan menjadi delik biasa, ancaman pidana yang diperberat, dan ketentuan tentang masa berlakunya atau lamanya hak cipta, dan lain sebagainya, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman undng-undang mengenai hak cipta kembali lagi mengalami perubahan dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, seiring dengan perubahan yang terjadi terus menerus menandakan perkembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia untuk sadar akan perlindungan terhadap ciptaannya dan membutuhkan perlindungan hukum yang

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5979a0202a993/arti-asas-konkordansi> di akses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

memadai, maka dibentuklah undang-undang hak cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga saat ini. Ada beberapa poin yang membedakan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diantaranya:

- a. Perbedaan pertama, dilihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni di dalam bagian definisi, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan lebih banyak seperti adanya penjelasan tentang fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, lembaga manajemen kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, dan ganti rugi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, pengertian nirlaba adalah tidak bertujuan untuk mencari profit berupa uang

melainkan lebih fokus ke tujuan sosial dan lingkungan sedangkan definisi nirlaba adalah bersifat tidak mengejar atau mencari keuntungan berupa materi. Jadi badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang non profit yang berupa materi melainkan yang mendukung suatu hak dan kemaslahatan. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Adapun yang membedakan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini dengan undang-undang sebelumnya adalah tentang adanya perlindungan mendetail mengenai hak ekonomi, hukum pencipta, dan industri teknologi informasi dan komunikasi. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perlindungan mengenai hak ekonomi hanya ada di bagian umum penjelasan saja. Sedangkan, di dalam undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta diatur dan dijelaskan dalam pasal khusus yaitu pasal 8 sampai dengan pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8: Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pasal 9:

(1) pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8

memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan,
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,
- c. penerjemahan ciptaan,

- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. pertunjukan ciptaan
- g. pengumuman ciptaan,
- h. komunikasi ciptaan
- i. penyewaan ciptaan.

(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau pengguna secara komersil ciptaan.

- b. Perbedaan kedua antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah dilihat dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatakan bahwa secara garis besar undang-undang ini mengatur tentang:
 - 1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang.
 - 2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus.
 - 3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
 - 4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat jualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.

5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak brwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
 6. Menteri diberikan kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty.
 8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial
 9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
 10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Sebagai benda bergerak, baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf.
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

- e. Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi:

(1) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.

(2) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

- f. Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan berupa:

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta;
9. Karya seni batik atau seni motif lain.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, bagi ciptaan berupa:

1. Karya fotografi;
2. Potret;
3. Karya sinematografi;
4. Permainan video;
5. Program computer;
6. Perwajahan karya tulis;
7. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

9. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya;
 10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- g. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
 - h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun, hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - i. Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga dijelaskan tentang adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.
 - j. Dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).
 - k. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. juga ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif.

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

D. Tinjauan Tentang Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hak cipta di Indonesia yang berlaku pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam membahas hukum hak cipta tidak cukup hanya memberikan pengertian tentang hak cipta saja, tetapi perlu juga memberi pengertian tentang ciptaan, pencipta, dan pemegang hak cipta karena masing-masing telah di rumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014). Dengan

penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tentang siapa yang dapat menjadi pencipta, jumlahnya dapat atau lebih dari satu orang. Apabila penciptanya beberapa orang maka syaratnya dalam melahirkan suatu ciptaan wajib dilakukan secara bersama-sama. Ada kerja sama antara satu dengan yang lain diantara mereka dalam melakukan ciptaan.


2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014). Dengan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ciptaan merupakan suatu hasil dari yang di ciptakan oleh seorang atau beberapa orang seperti yang di jelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dalam bentuk nyata artinya adalah ciptaan itu bentuk nya konkret dan tidak abstrak. Berarti ciptan itu bisa ditunjukkan kepada orang lain sebagai bukti.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014). Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain, Apa bila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi

secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai pemegang lisensi.²⁰

²⁰Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta , 2010, hlm. 9

E. Hak Moral Dan Hak Ekonomi

Secara luas hak cipta mencakup ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak cipta menurut pengertian kata yang tepat dan juga perlindungan terhadap apa yang biasa disebut dengan hak-hak terkait sehingga sifatnya eksklusif seperti digambarkan pada bagan dibawah ini:



Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yang dijelaskan sebagai berikut:²¹

1. Hak moral

Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas setiap ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul.²² Hak moral bagi pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walau hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.²³ Hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Menggunakan nama alias atau samarannya.
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang berifat merugikan reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu:

²¹Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta, Visi Media, 2015, hlm. 2.

²²Deni Kusmawan, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Volume XIX No. 2 Juli 2014 hlm. 5.

²³Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 115.

- a. Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi dan kode akses.
- b. Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta, dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.

Di dalam hal tertentu, hak cipta dapat dianggap sebagai barang bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian tertulis yang dimaksud disini misalnya perjanjian lisensi. Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan persyaratan tertentu, contohnya penerbit. Sehingga jelas pihak-pihak tersebutlah yang berhak untuk melakukan pengumuman dan perbanyakkan atas suatu karya cipta, dalam hal ini berupa buku dan bahan tertulis lainnya.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Pengomunikasian ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial. Demikian pula, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta ditempat perdagangan yang dikelolanya. Selain itu, setiap orang juga dilarang menggunakan secara komersial, menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan, dan/ atau mengomunikasikan atas potret yang dibuatnya demi kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta dapat beralih atau dialihkan. Pengalihan hak cipta, baik seluruh maupun sebagian, terjadi karena:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wakaf
4. Wasiat
5. Perjanjian tertulis, atau
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. Ciptaan berupa buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu, dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta setelah 25 tahun. Sementara itu, hak cipta yang dimiliki pencipta setelah penciptanya tersebut meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat.

F. Sifat Hukum Hak Cipta

Hukum yang mengatur tentang hak cipta memiliki tiga sifat yaitu²⁴:

1. Benda bergerak imateriil

Undang-undang menganggap sebagai benda bergerak imateriil yang termasuk kedalam kelompok hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Sebagai benda bergerak hak cipta dapat beralih atau dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, tetapi harus tertulis dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Peralihan hak cipta karena pewarisan terjadi secara otomatis karena ketentuan hukum waris. Jadi, tanpa memerlukan akta terlebih dahulu sebab pewaris yang sudah meninggal dunia tidak dapat membuat akta peralihan hak cipta. Akan tetapi, peralihan hak cipta cara lainnya harus dengan akta karena orang yang mengalihkan hak cipta masih hidup.

2. Hak Cipta Dapat Dibagi

Hak cipta bersifat dapat dibagi (*divisible*). Sifat ini diketahui dari ketentuan yang menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengalihan hak cipta secara tertulis itu dapat meliputi pengumuman saja,

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 487.

perbanyak saja, atau keduanya, pengumuman dan perbanyak ciptaan, atau memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Dengan demikian, hak cipta dapat dialihkan sebagian demi sebagian, dengan kata lain dapat dibagi. Namun, ciptaan selalu bersifat tidak dapat dibagi (*indivisible*). Yang dimaksud dengan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, di dengar atau dilihat orang lain. Perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

3. Tidak dapat disita

Hak cipta tidak dapat disita, meskipun hak cipta merupakan benda bergerak. Alasannya adalah bahwa ciptaan bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pencipta. Apabila pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta sebagai yang berwenang menguasai hak cipta dengan hak cipta itu melakukan pelanggaran hukum, atau mengganggu ketertiban umum, yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak cipta yang menggunakan haknya itu. Apabila larangan itu mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak mengenai hak cipta, artinya hak cipta tidak dapat disita, dirampas, atau dilenyapkan. Hal yang dapat dirampas, disita, atau dilenyapkan itu adalah ciptaannya.

G. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian, dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak karena tiga hal, yaitu:


1. Merugikan pencipta,/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas .
2. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (VCD) porno.

Pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tanggal 15 Februari 1984 dapat dibedakan dua jenis, yaitu:

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu, dan notasi lagu.

2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam.

H. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Pelanggaran hukum berupa hak cipta yang terjadi di lingkungan kampus unila adalah berupa fotokopi buku buku ilmiah. Adapun faktor yang menyebabkan pelanggaran hak cipta yang berupa fotokopi buku ilmiah seperti misalnya, ketidakpedulian terhadap undang-undang mengenai hak cipta yang berlaku seperti para mahasiswa yang mengetahui tentang Undang-Undang hak cipta akan tetapi para mahasiswa itu menganggapnya sepele dan tetap memfotokopi buku-buku ilmiah tersebut, faktor ekonomi juga mempengaruhi beredarnya buku-buku fotokopian di lingkungan kampus unila, seperti harga buku fotokopian yang lebih murah dibandingkan dengan buku asli, ketidaktahuan terhadap undang-undang yang berlaku, sebagian dari mahasiswa justru ada yang tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang hak cipta, dan penegakan hukum yang tidak tegas. Mengingat dalam menciptakan suatu buku memerlukan modal dan sumberdaya manusia yang tidak sedikit.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hukum hak cipta berupa fotokopi buku-buku ilmiah salah satu nya dengan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur mengenai hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.²⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan, pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur terapan. Penelitian normatif terapan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam lingkungan kampus Unila yang berhubungan dengan Penegakan Hukum

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2.

terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan dengan Fotokopi Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Unila.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat.²⁶

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah secara normatif terapan, Jadi, yang dimaksudkan dengan pendekatan normatif terapan adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan terapan harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti mengadakan wawancara kepada mahasiswa di lingkungan kampus Unila mengenai masalah Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan dengan Fotokopi Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Unila.

²⁶*Ibid.*, hlm. 50.

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer, yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara langsung kepada para pihak yang bersangkutan. Penelitian di lakukan di lingkungan Kampus Universitas Lampung yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2017 dengan para responden yaitu terdiri dari 24 mahasiswa Universitas Lampung.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya,²⁷ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
 - b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
 - 1) Buku-buku mengenai Hak Cipta.
 - 2) Makalah dan bahan lain yang relevan dan berkaitan dengan Hak Cipta.
 - 3) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai Hak Cipta.

²⁷*Ibid.*, hlm. 151.

- c. Bahan hukum tersier, Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel, surat kabar atau internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Studi Lapangan

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara. Dalam wawancara peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber yaitu 24 (dua puluh empat) mahasiswa Universitas Lampung. Peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis (daftar pertanyaan terlampir). Peneliti juga bisa menggunakan berbagai alat bantu penelitian seperti alat bantu untuk merekam, kamera untuk foto, serta alat bantu lainnya yang menunjang dalam wawancara ini.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, seperti Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yaitu Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan dengan Fotokopi Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Unila.
- b. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang kita miliki sudah cukup, dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada yaitu Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan dengan Fotokopi Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Unila.

G. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸ Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian

²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.²⁹

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 127.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku-buku ilmiah di Universitas Lampung adalah faktor harga, buku yang difotokopi merupakan buku lama dan tidak terbit lagi, kurangnya kesadaran menghargai buku sebagai karya cipta, lemahnya penegakkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, kebiasaan mahasiswa, besarnya keuntungan yang didapat oleh penyedia jasa fotokopi.
2. Pada kenyataannya penegakkan hukum hak cipta di Universitas Lampung belum ditegakkan secara tegas atau belum maksimal, dikarenakan ada faktor-faktor penegakkan hukum belum terpenuhi seperti faktor penegak hukum dalam hal ini pihak ketiga ataupun pihak kepolisian tidak dapat menindak tempat usaha fotokopi yang memperjualbelikan buku fotokopi tanpa adanya laporan dari pencipta atau pemegang hak cipta mengingat delik yang digunakan adalah delik aduan bukan delik biasa. Mahasiswa juga cenderung menginginkan buku yang lebih murah harganya. Sanksi yang diterima mahasiswa pada saat melakukan pelanggaran hak cipta berupa menggunakan buku fotokopi hanya sanksi berupa teguran, tidak diperkenankan mengikuti

perkuliahan pada saat itu, sejauh ini baik pengguna atau penjual belum pernah ada yang diproses hingga jalur hukum menggunakan undang-undang yang berlaku. Faktor selanjutnya adalah faktor hukum, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berkenaan dengan fotokopi buku-buku ilmiah sudah tertuang jelas dan lengkap dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diantaranya tentang penyelesaian sengketa pada Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tentang tata cara gugatan pelanggaran hak cipta pada pasal 100 dan 101 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tentang upaya hukum pada pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tentang ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 112, 113, dan 114 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saidin OK.. 2007. *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- . 2010. *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Soedewi Sri. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Margono Suyud. 2010. *Hukum hak cipta Indonesia teori dan analisis harmonisasi ketentuan world trade organization/WTO-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Damian Edy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Djaja Ermnsyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjaja Gunawan. 2006. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lindsey Tim. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.

- Tjitrosudibio Subekti,. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Supramono Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yustisia Tim Visi. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visi Media.
- Sutedi Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi Adrian. 2009. *Hak atas kekayaan intelektual*. Jakarta: sinar grafika.
- Angkasa, Suyud Amir. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Raharjo Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jened Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No.85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara RI Tahun 2014. No. 266. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. Makalah dan Jurnal

Denny Kusmawan, *Pelindungan Hak Cipta Atas Buku*, Volume XIX No. 2, Perspektif, 2014.

Ita susanti, NS junaedi, 2013, *Perlindungan Hukum Hak Cipta (Copyright) Dalam Proses Belajar Mengajar Di Politeknik Negeri Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Di Jurusan Tata Niaga Di Politeknik Negeri Bandung)*, Jurnal Sigma-Mu Vol. 5 No.2-2013.

Anis Masdurohatun Dan M. Ali Mansyur, 2015, *Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah*, Yustisia, Vol.4 No.3 September-Desember 2015.

D. Website

<http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-hak-cipta>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5979a0202a993/arti-asas-konkordansi>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream>, Anonym, *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta*